

## ABSTRAK

**Eneng Yeni Srilestari:** *Pelaksanaan Denda Investasi Deposito IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.*

Produk penghimpun dana deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah*, Deposito iB merupakan bentuk penghimpunan dana yang tidak dapat diambil kapan saja berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal akad, apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian ia dikatakan wanprestasi dan harus dikenakan sanksi berupa ganti rugi kepada debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran denda.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Cimahi, 2) Untuk menjelaskan sistem pencairan dana deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi, 3) Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pencairan dana deposito iB sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi.

Penelitian ini bertolak dari seluruh kegiatan muamalah itu dibolehkan, selagi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan dilakukan dengan cara suka sama suka dibarengi dengan nilai-nilai keadilan. Rukun dan syarat berdasarkan prinsip syariah yang harus dipenuhi ketika bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni menganalisa dan menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan bank, Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pelaksanaan deposito IB dengan akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Cimahi akan diberikan denda atau yang disebut biaya administrasi terkait nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, 2) Sistem pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dengan dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 yang telah ditentukan sedari awal oleh pihak bank, 3) Pelaksanaan deposito iB Secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000. Bank tidak mengkomunikasikan ketentuan mengenai pencairan deposito sebelum jatuh tempo kepada nasabah dikarenakan untuk menghindari niat nasabah yang ingin mencairkan depositonnya sebelum jatuh tempo, mengenai klausul pengenaan denda ketika nasabah mengambil deposito sebelum jatuh tempo tidak disebutkan didalam klausul akad, maka hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/2000 karena pada dasarnya nasabah belum mengetahui adanya pengenaan denda apabila nasabah setuju maka tidak menjadi masalah dan apabila nasabah tidak setuju dengan adanya pengenaan denda maka akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

**Keywords:** *Pelaksanaan Denda, Deposito Mudharabah, Bank BRIS KCP Cimahi.*